



Kecamatan Kusan Hulu

Jalan Pemerintahan Nomor 01 Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan 72272 085248453023

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hulu

Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy Surat bukti tanah (Sertifikat/Segel)
3. Fotocopy Tanda lunas PBB
4. Surat pernyataan tidak keberatan dari Kanan Kiri Bangunan
5. Surat Pernyataan
6. Isian Formulir permohonan
7. Gambar perencanaan bangunan dan situasi
8. Surat kuasa (bagi yang dikuasakan) diatas materai
9. Rekomendasi Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kusan Hulu

Jalan Pemerintahan Nomor 01 Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan 72272 085248453023

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hulu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan melalui Petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pelayanan dan menyerahkan kepada Kasi Pelayanan Umum
3. Kasi pelayanan umum melakukan validasi terhadap berkas persyaratan pelayanan dan memerintahkan Tim Tinjau lapangan untuk melakukan peninjauan lokasi
4. Membayar retribusi IMB ke Pemerintah Daerah
5. Apabila telah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kasi Pelayanan umum memerintahkan operator komputer untuk menerbitkan Surat IMB untuk selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Camat
6. Sekretaris Camat melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap dokumen yang telah diterbitkan untuk diteruskan kepada Camat
7. Camat menandatangani dokumen surat IMB untuk kemudian diserahkan kepada Petugas Pelayanan
8. Petugas Pelayanan menyerahkan dokumen surat IMB kepada pemohon



Kecamatan Kusan Hulu

Jalan Pemerintahan Nomor 01 Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan 72272 085248453023

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hulu

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran